



REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

Nomor: 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, laporan dari: ------

Nama

Zalfi Alaidi, SH.

No. KTP

Alamat

Pekerjaan: Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor

MELAPORKAN

: Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Nama

Bumiayu

: Jl. Lapangan Asri, Dukuhturi Kecamatan Alamat

Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah 52273

Kedudukan: Penyelenggara Pemilu

II. Nama : Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan

Tonjong

Alamat : Jl. Prapatan, Purwodadi Kecamatan Tonjong

Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52271

Kedudukan: Penyelenggara Pemilu

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut Terlapor

Sesuai laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019.

Telah membaca laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; ----
Mendengar Jawaban Terlapor; ----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan ----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala buktibukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -------

b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

mendapat 2 suara berdasarkan C1-plano tetapi tertulis pada DAA1 mendapat 0 suara pada TPS tersebut"
The state of the s
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum/Prov/Kab/Kota menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) membetulkan data perolehan suara sesuai dengan C1 atau C1-Plana yang ada di 4. TDS tersebat dalam ke
C1-Plano yang ada di 4 TPS tersebut dalam Laporan Pelanggaran.
r clanggaran,
2. BUKTI-BUKTI PELAPOR
Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti- bukti meliputi:
1. TPS 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
a. foto copy Salinan C1 di TPS 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu
b. foto copy DAA1 dan DA1 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu
c. foto hasil C1-Plano di Tps 004 Desa Kalisumur Kecamatan Bumiayu
2. TPS 004 Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
a. foto copy Salinan C1 di TPS 004 Desa Laren Kecamatan Bumiayu
b. foto copy DAA1 Desa Laren Kecamatan Bumiayu
c. fotohasil C1-Plano di Tps 004 Desa Laren Kecamatan
Bumiayu
3. TPS 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes
a. foto copy Salinan C1 di TPS 005 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu
b. foto copy DAA1 Desa Jatisawit Kecamatan Bumiayu
4. TPS 003 Desa Karangjongkeng Kecamatan Tonjong
Kabupaten Brebes
a. foto copy Salinan C1 di TPS 003 Desa Karangjongkeng
Kecamatan Tonjong

b. foto copy DAA1 Desa Karangjongkeng Kecamatan
Tonjong----c. foto hasil C1-Plano di Tps 003 Desa Karangjongkeng
Kecamatan Tonjong.-----

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Saksi Dwiki Reza Shalahudin pada pokoknya menerangkan:

- Saksi mencari data-data melalui saksi-saksi Caleg lainnya;
- Pada saat rekapitulasi di lapangan memang tidak ada laporan kejanggalan, namun pada saat rekapitulasi di kabupaten baru ada laporan dari situ saksi terpacu untuk mengumpulkan bukti-bukti; ------
- Saksi menyatakan bahwa Saksi mengumpulkan bukti-bukti foto C1 Plano dan DAA1; -----
- Setelah mendapatkan bukti pada tanggal 16 Mei 2019 ditemukan adanya ketidakcocokan dari C1 ke DAA1;-----

U

Saksi Fajar Agus Priyanto pada pokoknya menerangkan:

- Pada saat rekapitulasi di lapangan memang tidak ada laporan kejanggalan, namun pada saat rekapitulasi di kabupaten baru ada laporan dari situ kami terpacu untuk mengumpulkan bukti-bukti; -----
- Saksi menyatakan bahwa saksi mengumpulkan bukti-bukti foto C1 Plano dan DAA1; -----
- Setelah mendapatkan bukti pada tanggal 16 Mei 2019 ditemukan adanya ketidakcocokan dari C1 ke DAA1; ------

4. JAWABAN TERLAPOR

Atas laporan pelapor, Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu dan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong memberikan jawaban secara tertulis, masing-masing sebagai berikut:

a. Jawaban Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu

- Kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tonjong dilaksanakan pada 20-25 April 2019. Kegiatan Rapat Pleno disaksikan oleh Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Bumiayu.
- Pada saat dibacakannya Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berhologram yang berasal dari kotak, semua Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Bawaslu Kecamatan Tonjong tidak ada keberatan. Hal ini dikarenakan Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh semua saksi dan Panwaslu Kec. Bumiayu tidak ada perbedaan pada semua hasil perolehan suara. Sehingga dalam Proses Rekap PPK tidak membuka C1. Plano-DPRD KAB/KOTA. -------

b. Jawaban Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong -----

- Kegiatan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tonjong dilaksanakan pada 20-25 April 2019. Kegiatan Rapat Pleno disaksikan oleh Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Bumiayu.
- Pada saat dibacakannya Model C1-DPRD KAB/KOTA yang berhologram yang berasal dari kotak, semua Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik, Saksi DPD dan Panwaslu Kecamatan Tonjong tidak ada keberatan. Hal ini dikarenakan Salinan Model C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh semua saksi dan Panwaslu

- Kec. Tonjong tidak ada perbedaan pada semua hasil perolehan suara. Sehingga dalam Proses Rekap PPK tidak membuka C1. Plano-DPRD KAB/KOTA.

c. Petitum Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 2. Diputuskan sesuai dengan alat bukti yang ada. ------

d. Petitum Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong

- Membetulkan data perolehan suara pada DAA1 dan DA1 sesuai dengan C1 Plano yang ada di TPS 3 Desa Karangjongkeng kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.-
- 2. Diputuskan sesuai dengan alat bukti yang ada. -----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

- a. Bukti-Bukti diajukan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu: -----
 - Fotokopi DAA 1 Plano Desa Jatisawit. -----
 - > Fotokopi DAA 1 Plano Desa Laren. -----

- b. Bukti-Bukti diajukan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong:
 - ➤ Fotokopi Salinan C1 di TPS 003 Desa Karangakasem Kecamatan Tonjong. -----
 - > Fotokopi DAA1 Desa Karangasem Kecamatan Tonjong.
 - ➤ Fotokopi hasil C1-plano di TPS 003 Desa Karangasem Kecamatan Tonjong. -----

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

- -Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu dalam melakukan input hasil perolehan suara dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertulis dalam Salinan Formulir C1-DPRD:
- -Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong dalam melakukan input hasil perolehan suara dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertulis dalam Salinan Formulir C1-DPRD.

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 2) Bahwa prinsip atau asas kepastian hukum menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan

yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; ------

- - 1. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak untuk setiap hitungan suara sah Partai Politik pada kolom perolehan suara sah Partai Politik dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; ------

 - 3. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut; dan------
 - 4. menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perolehan suara sah seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2.-
- 8) Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b point a Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang

H

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: "Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing formulir ienis Pemilu dalam Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram salinannya berdasarkan formulir C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ------

- 9) Bahwa menurut Pasal 53 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan; ------
- 11) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU
 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
 Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, "KPPS
 wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk
 memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan
 formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR,
 Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1DPRD Kab/Kota yang diberikan sebagaimana dimaksud
 pada ayat (5), dengan mencocokkan pada formulir Model
 C-KPU berhologram, Model C1.Plano-PPWP berhologram,

- Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram";------
- 12) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara setiap TPS ditingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan lain dalam Pemilu Presiden/ DPR/DPD/DPRD Presiden/ Wakil Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Model DAA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota";-----

- 15) Bahwa Formulir Model DA1-DPRD yang diterbitkan oleh PPK, harus berpijak pada data yang benar dalam Formulir DAA1-DPRD atau pada data yang benar yang tertuang dalam salinan formulir Model C1-DPRD; ------
- 16) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu, yang menerbitkan Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Brebes untuk TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur dan TPS 005 Desa Jatisawit yang tidak sesuai dengan data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan formulir model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes telah menimbulkan ketidakpastian hak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53 ayat (2) huruf b point a , Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun Rekapitulasi Hasil Penghitungan 2019 Tentang Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

17) Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Salinan Formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Brebes untuk TPS 003 Desa Karangjongkeng yang tidak sesuai dengan data yang benar sebagaimana tertuang dalam salinan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, Formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes telah menimbulkan ketidakpastian hak pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu, dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf

H

- c) Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

 - 2. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur, dan TPS 005 Desa Jatisawit dalam wilayah Kecamatan Bumiayu dan tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 003 Desa Karangjongkeng yang tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes, salinan formulir model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 ayat (1) huruf b, Pasal 53 ayat (2) huruf b point a , Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 61

- ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, serta Pasal 4 ayat (4) huruf f Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; -----
- 3. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 004 Desa Laren, TPS 004 Desa Kalisumur, dan TPS 005 Desa Jatisawit dalam wilayah Kecamatan Bumiayu dan tindakan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong yang menerbitkan Formulir Model DA1-DPRD terkait data perolehan suara pada TPS 003 Desa Karangjongkeng yang tidak berdasarkan data perolehan suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten Brebes, Formulir Model DAA1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 DPRD Kabupaten Brebes atau Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten Brebes merupakan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

91

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Panitia Pemilihan Kecamatan Bumiayu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Tonjong untuk memperbaiki atau membetulkan salinan Formulir Model C1 TPS 004 Desa Karangjongkeng Formulir Model DAA-DPRD, dan Formulir Model

DA1-DPRD Kabupaten Brebes berdasarkan C1 Plano DPRD Kabupaten Brebes sepanjang berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti hasil perbaikan salinan Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Brebes. ----

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh 1) Abhan, SH.,MH sebagai Ketua, 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH, sebagai Anggota Bawaslu 3) Fritz Edward Siregar, SH.,LL.M.,Ph.D sebagai Anggota Bawaslu, 4) Mochammad Afifuddin, S.Th.I,M.Si sebagai Anggota Bawaslu, 5) Rahmat Bagja, SH.,LL.M, sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

TTD

Abhan, SH.,MH

Anggota

Anggota

TTD

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH., MH

TTD

Moch. Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

Anggota

TTD

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D.

TTD

Rahmat Bagja, SH., LL.M.

Sekretaris Pemeriksa

Maria Amelia Sinaga, SH.